



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pengasuhan anak (hadhonah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, Nik: 1209192703840001, tempat tanggal lahir, Kisaran, 27 Maret 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai :  
"Penggugat".

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 15 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pengasuhan anak (hadhonah) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 23 Januari 2024 di bawah register Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), sesuai surat keterangan dari Kepala Kelurahan Sendang Sari, Nomor: 470/

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis



14 / 1009 / I / 2024 tanggal 17 Januari 2024, Karena Penggugat hanya sebagai Buruh Harian Lepas sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat. Oleh karena itu Penggugat bermohon diberi izin untuk perkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Kisaran.

2.-----

Bahwa dahulunya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 05 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

3.-----

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 08 Oktober 2010 (Perempuan).
- b. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 13 Oktober 2014 (Laki-laki).
- c. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 13 November 2017 (Laki-laki).

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1162/Pdt.G/2022/PA.Kis tanggal 21 Juni 2022 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1021/AC/2022/PA.Kis.

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ada ditetapkan tentang hak asuh anak (pemeliharaan) ke 3 (Tiga) anak Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa ke 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 08 Oktober 2010 (Perempuan).
- b. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 13 Oktober 2014 (Laki-laki).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis



c. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Kisaran, 13 November 2017 (Laki-laki).

7. Bahwa Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa perkara ini agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (pemeliharaan) atas ke 3 (Tiga) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

a. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Kisaran, 08 Oktober 2010 (Perempuan).

b. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Kisaran, 13 Oktober 2014 (Laki-laki).

c. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Kisaran, 13 November 2017 (Laki-laki).

8. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini sebagai berikut :

a. Bahwa keluarga Penggugat sangat ikut berperan dalam pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk kelanjutan pengasuhan anak menurut Penggugat bahwa Tergugat adalah ibu yang kurang layak untuk mendapatkan hak asuh anak, namun demikian Tergugat selaku ibunya tetap bisa dan boleh untuk mengunjungi anak Penggugat dengan Tergugat yang Bahwa Penggugat adalah ayah yang baik, cakap dan bijak serta sanggup untuk memelihara dan mengasuh serta membimbing anak Penggugat dengan Tergugat tersebut hingga dewasa dan mandiri.

b. Bahwa untuk menjamin tumbuh kembang serta pula untuk menjamin pendidikan formil anak Penggugat dengan Tergugat agar lebih maksimal.

c. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup dikarenakan Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara, mengasuh serta membimbing anak Penggugat dengan Tergugat tersebut hingga dewasa dan mandiri.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis



9.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan anak) atas ke 3 (Tiga) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 08 Oktober 2010 (Perempuan).
  - b. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 13 Oktober 2014 (Laki-laki).
  - c. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kisaran, 13 November 2017 (Laki-laki).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan pandangan tentang tanggung jawab Penggugat terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Penggugat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis



menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 23 Januari 2024.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1021/AC/2022/PA.Kis tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, bermeterai secukupnya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX, Nomor : 1209-CLU1511201021357 tanggal 15 Nopember 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, diberi tanda P.4;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX, Nomor : 1209-LU-29102014-0074 tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX, Nomor : 1209-LU-07122017-0005 tanggal 7 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang dikeluarkan



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan,  
diberi tanda P.4;

**B. Bukti saksi :**

1. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu bekas istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, kemudian bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX lahir tahun 2010, XXXXXXXXXX lahir tahun 2014 dan XXXXXXXXXX lahir tahun 2017;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ke tiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui anak-anak tersebut bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak tersebut melalui media apapun;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab terhap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan mental atau juga melakukan eksploitasi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Buruh Harian dan sanggup membiayai nafkah sehari-hari anak-anaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu bekas istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, kemudian bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX lahir tahun 2010, XXXXXXXXXX lahir tahun 2014 dan XXXXXXXXXX lahir tahun 2017;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ke tiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui anak-anak tersebut bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak tersebut melalui media apapun;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan mental atau juga melakukan eksploitasi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Buruh Harian dan sanggup membiayai nafkah sehari-hari anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dahulu adalah suami Tegugat yang kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan tentang hak pengasuhannya, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pengasuhan anak;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadiri persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil supaya datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo secara verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar 3 (satu) orang anak Penggugat sebagai hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXX lahir tahun 2010, XXXXXXXXXX lahir tahun 2014 dan XXXXXXXXXX lahir tahun 2017, ditetapkan pengasuhannya (hadhonah) kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut belum dewasa, sedangkan Tergugat selaku ibu kandung tidak pernah datang menemui anak-anak tersebut sejak bercerai tahun 2022 hingga saat ini, sdangkan Pnggugat memerlukan adanya kepastian hukum tentang hak asuhnya anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalill-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 meskipun bukti P.1 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, namun karena bukti tersebut aslinya ada juga di berkas perkara Nomor 1162/Pdt.G/2022/PA.Kis yang ada di Pengadilan Agama Kisaran maka bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai yang membuktikan dalil gugatan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Kiaran pada tanggal 12 Juli 2022, sehingga Penggugat beralasan dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/hadhonah (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai bukti P.4 adalah Akte Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXX** lahir tanggal 8 Oktober 2010, **XXXXXXXXXX** lahir tanggal 13 Oktober 2014 dan **XXXXXXXXXX** lahir tanggal 13 Nopemt 2017 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi dalam perkara ini oleh perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXX (perempuan)** lahir tanggal 8 Oktober 2010, **XXXXXXXXXX**

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(laki-laki) lahir tanggal 13 Oktober 2014 dan **XXXXXXXXXX (laki-laki)** lahir tanggal 13 Nopemt 2017;

- Bahwa sejak lahir anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai Juni 2022 Tergugat tidak pernah datang menemui anak-anaknya sampai sekarang bahkan tidak pernah menghubungi anak-anak tersebut melalui media apapun;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara anak-anak tersebut dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXX (perempuan)** lahir tanggal 8 Oktober 2010 sudah berumur 13 tahun harus didengar keterangannya oleh Majelis guna menentukan pilihannya ikut dengan bapaknya atau ibunya;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama **XXXXXXXXXX** sudah dihadirkan dipersidangan, majelis menanyakan ikut dengan ayah atau ibunya, anak tersebut dengan tegas menyatakan ikut dengan bapaknya, sedangkan **XXXXXXXXXX (laki-laki)** lahir tanggal 13 Oktober 2014 masih brumur 9 tahun, dan **XXXXXXXXXX (laki-laki)** lahir tanggal 13 Nopember 2017 berumur 6 tahun, seharusnya ikut

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis



dengan Tergugat selaku ibunya berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam hal ini Tergugat tidak hadir diperidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, selain itu berdasarkan fakta-dipersidangan ditemukan fakta konkrit yaitu Tergugat tidak peduli dengan ketiga anaknya dibuktikan dengan tidak mau mengurus anak-anaknya tersebut sejak bercerai dengan Penggugat Juni 2022 hingga sekarang, bahkan tidak pernah pula menemui atau setidaknya menghubungi orang-orang tertentu untuk menanya kabar anak-anaknya tersebut, sedangkan Penggugat dipandang sangat peduli dan menyayangi anak-anaknya mendidik dan menumbuhkembangkan sebagaimana anak-anak lainnya, oleh sebab itu Majelis berpendapat Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemelihara ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXX (perempuan)** lahir tanggal 8 Oktober 2010, **XXXXXXXXXX (laki-laki)** lahir tanggal 13 Oktober 2014 dan **XXXXXXXXXX (laki-laki)** lahir tanggal 13 Nopemt 2017 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu meskipun anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat selaku ibu kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis



Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ibu kepada anak kandungnya sehingga kepada Tergugat selaku ibu kandung tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ibu kandungnya, tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX (perempuan) lahir tanggal 8 Oktober 2010, XXXXXXXXXX (laki-laki) lahir tanggal 13 Oktober 2014 dan XXXXXXXXXX (laki-laki) lahir tanggal 13 Nopemt 2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2024

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sakban 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.M.H** sebagai Ketua Majelis, **Munir, SH., M.H** dan **Drs. H. Ali Usman, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosminto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munir, SH., MH**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.M.H**

**Drs. H. Ali Usman, MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rosminto, SH.

Biaya Perkara: Nihil

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Kis